

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa jurnalis perempuan sangat berpotensi mengalami kekerasan (Chen, 2018; Holton, 2021; Jamil, 2020). Mereka rentan terkena kekerasan karena konservatisme masyarakat dan ekstrimisme agama (Jamil, 2020). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi pada jurnalis perempuan cenderung diakibatkan budaya patriarkis yang masih melekat di dalam masyarakat hingga lingkup ruang kerja (Holton, 2021; Stellarosa, 2019). Selain itu, lingkungan di sekitar jurnalis perempuan kurang mendukung secara hukum dan sosial (Melki & Mallat, 2015). Kini jurnalis perempuan semakin banyak menghadapi kekerasan ketika mereka menjalankan tugasnya untuk mencari, mengkurasi sumber, dan untuk membangun diri dan organisasi (Holton, 2021). Di lingkup pekerjaan mereka diserang secara verbal, dipinggirkan, dikritik, dan diancam berdasarkan gender dan seksualitas yang memengaruhi kehidupan pribadi dan profesional mereka (Chen, 2018; Cole 2015; Holton, 2021; Jamil, 2020).

Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian khusus dari beberapa penelitian adalah soal kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan (da Silva, 2023; Jamil, 2020) yang tidak banyak diungkap (Suprihatin, 2020). Oleh karena itu, muncul penelitian terdahulu yang ingin melihat bagaimana kekerasan seksual yang terjadi pada jurnalis perempuan memengaruhi kehidupan personal dan profesional mereka (da Silva, 2023; Jamil, 2020). Beberapa hasil penelitian terdahulu sepakat bahwa kekerasan baik yang bersifat verbal ataupun non verbal, termasuk kekerasan seksual yang terjadi pada jurnalis perempuan berdampak bagi kehidupan profesional dan personal (da Silva, 2023; Holton, 2021; Jamil, 2020) bahkan bisa berdampak jangka panjang bagi mereka (Chen., 2018).

Hasil riset yang dilakukan oleh Jamil (2020) mengungkapkan terdapat tiga sumber pelaku kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan, yaitu pemilik/atau editor media, rekan kerja laki-laki, dan orang-orang di organisasi keagamaan. Apabila melihat dampak pada kehidupan profesional, kekerasan seksual pada jurnalis perempuan cenderung membuat mereka membatasi diri (Holton, 2021). Faktor kedekatan pelaku kekerasan seksual dan tuntutan pekerjaan jurnalis perempuan (Jamil, 2020) membuat sebagian besar menganggap permasalahan tersebut sebagai risiko dari pekerjaan (Holton, 2021). Akibatnya, jurnalis perempuan yang menjadi korban cenderung diam (Jamil, 2020) guna melindungi citra diri dan institusinya (Suprihatin, 2020). Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Holton (2021) yang menemukan bahwa media tempat jurnalis perempuan bekerja cenderung tidak solutif dalam memberi penanganan atas permasalahan yang dialami oleh jurnalis perempuan yang menjadi korban (Holton, 2021). Penelitian lainnya turut memberikan kesimpulan dari hasil penelitian bahwa media belum menjalankan tugasnya sebagai pengawas yang mampu membuat jurnalis perempuan aman dari ancaman kekerasan secara verbal ataupun non-verbal (Holton, 2021; Jamil, 2020; Stellarosa, 2019).

Di samping dampak profesional, penelitian terdahulu juga berpendapat bahwa kekerasan seksual yang terus menerus terjadi pada jurnalis perempuan berpengaruh pada kehidupan personal mereka (Holton, 2021) yang menyebabkan korban menderita secara psikologis (Jamil, 2020). Alhasil, jurnalis perempuan cenderung melakukan langkah preventif mandiri untuk mencegah risiko kekerasan karena hal tersebut dianggap lebih efektif dibandingkan mengadu pada organisasi (Holton, 2021). Adapun langkah mandiri yang dilakukan oleh jurnalis perempuan dalam melindungi diri dari ancaman kekerasan seksual, karena minimnya respon dan penanggulangan redaksi terhadap kekerasan yang dialami oleh jurnalis (Holton, 2021; Jamil, 2020; Stellarosa, 2019). Jurnalis perempuan di portal berita online hingga saluran berita televisi terpaksa melakukan sensor mandiri (Jamil, 2020) dan membatasi kreativitas untuk menghindari reaksi dari publik yang bisa memicu kekerasan serupa (Holton, 2021).

Berdasarkan pemaparan dan hasil dari berbagai penelitian terdahulu di atas (Jamil, 2020; da Silva, 2023) sebagian besar lebih fokus membahas pada pengalaman kekerasan seksual secara mendalam yang dialami oleh jurnalis perempuan. Adapun penelitian lain yang dilakukan Holton (2018), berfokus pada respon redaksi terhadap kekerasan digital yang terjadi pada jurnalis online di Amerika. Meski begitu, belum ada yang membahas secara mendalam bagaimana strategi preventif yang dilakukan jurnalis perempuan dalam menghadapi risiko kekerasan seksual dan bagaimana kebijakan preventif redaksi terkait isu yang menimpa jurnalis perempuan mereka.

Sebagian besar penelitian terdahulu juga dilakukan dalam lingkup jurnalis dan kondisi media di Amerika dan Timur Tengah. Belum tentu hal tersebut dapat dibuktikan pada konteks yang berbeda, seperti di negara Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna mengisi *research gaps* dengan memaparkan hasil wawancara mendalam tentang bagaimana strategi preventif jurnalis perempuan di media arus utama Indonesia dalam menghadapi risiko kekerasan seksual dan kebijakan preventif redaksi dalam menghadapi isu serupa yang terjadi pada jurnalis perempuan.



2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Perempuan dalam Jurnalisme

Sejak tahun 1980-an, banyak perempuan yang merupakan lulusan jurusan Jurnalisme dan sampai saat ini, jumlahnya masih terus bertambah. Meski begitu, kondisi tersebut berbanding terbalik di dunia pekerjaan, karena ruang redaksi justru didominasi oleh pria (Everbach *et.al*, 2007). Fakta tersebut didukung oleh pendapat Franks, bahwa terjadi kesenjangan secara kuantitas antara jurnalis perempuan dan jurnalis laki-laki di ruang redaksi (Franks, 2013). Kesenjangan tersebut dipicu akibat mahasiswa perempuan lulusan Jurnalistik memutuskan untuk tidak bekerja di bidangnya karena beberapa alasan, seperti gaji yang rendah, jam kerja yang tidak teratur, kekhawatiran keluarga, dan risiko di lapangan yang tinggi serta tak ramah dengan perempuan (Everbach *et.al*, 2007).

Selain dari segi kuantitas, di dalam redaksi, jurnalis perempuan dan laki-laki pun dikotak-kotakkan melalui kanal tempat mereka mengemban tugas. Misalnya topik utama seperti Politik, Kriminal, Ekonomi, Pendidikan, disebut sebagai jurnalisme yang “Maskulin” sehingga kanal tersebut dianggap lebih mampu dilakukan oleh laki-laki dan cenderung dilimpahkan pada mereka. Di sisi lain, topik Hiburan, Gaya Hidup, dan Kebudayaan dianggap lebih “Feminim” sehingga mayoritas jurnalis yang menempati kanal tersebut adalah jurnalis perempuan (Everbach *et.al*, 2007). Menurut Steiner (2017), sampai saat ini jurnalis perempuan terus terkonsentrasi dalam outlet media lokal yang berstatus rendah, mereka cenderung mendominasi komunitas, kota kecil, dan organisasi berita regional untuk menghasilkan yang disebut dengan “berita lunak”, seperti artikel *feature* yang menarik minat masyarakat. Sedangkan, laki-laki masih mendominasi, meski tidak memonopoli, tetapi sebagian besar bidang produksi berita berstatus tinggi seperti kanal Politik, Bisnis, Ekonomi, dan Olahraga.

Seiring berjalannya waktu, bidang jurnalisme terus berkembang, begitupun dengan peran perempuan di redaksi. Di Eropa dan Amerika, statistik pekerjaan perempuan di industri media lebih muda tersedia, di media barat secara umum, perempuan tercatat telah mencapai kemajuan yang stabil sebagai pendatang di dunia jurnalistik. Di sembilan negara Eropa perempuan justru menempati lebih dari seperempat posisi reporter, subeditor, dan editor. Namun, hanya 12 persen yang menduduki posisi eksekutif editorial sebagai penentu kebijakan (Ross, 2010).

Meski terus berinovasi, sampai saat ini perempuan di dunia jurnalistik masih memikul beban dan risiko yang tidak proposional, apabila dibandingkan dengan jurnalis laki-laki (Franks, 2011). Sebagai contoh jurnalis televisi perempuan yang rutin diseksualisasi dan visibilitas tinggi mereka dalam siaran, mulai dari pengamatan eksplisit pada tubuh, gaya rambut, pakaian, hingga suara mereka (Steiner, 2017). Menurut Steiner, di dalam kasus lain, seorang jurnalis perempuan yang melaporkan berita konflik dinilai dengan standar yang cukup berbeda dengan pria. Jurnalis perempuan, khususnya yang juga berperan sebagai ibu cenderung jadi bulan-bulanan publik karena dinilai abai akan kondisi keluarga lantaran melakukan liputan ke daerah berbahaya. Sedangkan, ketika para ayah melakukan liputan perang, sebagian besar dari mereka bebas menjalankan tugasnya dan masih kebal akan kritik publik.

Dengan adanya konsep ini, penulis bisa mendapatkan gambaran terkait kondisi perempuan di dunia jurnalistik secara general. Mulai dari timpangnya kuantitas perempuan dalam bangku penentu kebijakan di ruang redaksi, diskriminasi di ruang redaksi, risiko kekerasan yang mengintai, hingga stigma buruk masyarakat yang menyempitkan ruang gerak para jurnalis perempuan untuk terus eksis.

2.2.2 Profesi Jurnalis dan Diskriminasi Gender

Di dalam budaya patriarki, sejak awal hak perempuan atas kesetaraan dalam politik, ekonomi, hukum, dan budaya telah direnggut. Hal itu menunjukkan bahwa perempuan telah menjadi subjek koordinat dari laki-laki (Gina, 2021). Sejumlah gagasan keadilan yang umum dikenal dan telah direalisasikan dalam sejumlah kebijakan inisiatif kerap luput memeriksa unsur ketidakadilan yang dipicu oleh jenis kelamin dan gender. Hal tersebut membuat diskriminasi gender masih terjadi hingga saat ini (Kiss, 2017).

Menurut Manalu (2021), dipelbagai belahan dunia termasuk Indonesia, banyak perempuan yang haknya dilanggar untuk menikmati kebebasan dan kesetaraan gender hanya karena seksualitas mereka. Perempuan secara khusus menjadi objek kekerasan dalam kesehariannya, hal tersebut dipicu akibat timpangnya relasi gender dalam masyarakat (Wahyuningroem, 2021). Menurut penelitian Sigiro (2021), para perempuan pekerja mengalami sejumlah isu seperti kesehatan reproduksi, diskriminasi upah, termasuk kekerasan seksual. Partisipasi perempuan di dunia kerja memang membawa peluang besar yang dapat memperkuat posisi perempuan di dalam struktur masyarakat. Namun, keadaan masyarakat dan dunia profesional yang buta gender (*gender blind*) justru berpotensi memperburuk ketimpangan gender yang telah terjadi dan memojokkan perempuan di kehidupan sehari-hari (Sigiro, 2021).

Diskriminasi gender yang umum terjadi pada perempuan membuat para pakar jurnalis menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan serupa yang marak terjadi dalam profesi jurnalis (Jamil, 2020). Diskriminasi gender kerap terjadi di profesi jurnalis karena adanya perbedaan yang nyata antara peran jurnalis perempuan dan jurnalis laki-laki baik dalam pengalaman maupun praktik profesional mereka (Steiner, 2012; Jamil, 2020). Oleh karena itu, perempuan kerap kali mendapatkan diskriminasi dari dalam maupun dari luar redaksi. Diskriminasi terhadap jurnalis perempuan terjadi pada aspek remunerasi, asuransi kesehatan, cuti *haid* hingga promosi kerja (AJI

Indonesia, 2022). Berdasarkan artikel AJI Indonesia di tahun 2022, kesetaraan pada jurnalis di Indonesia mengacu pada prinsip kesetaraan yang tertulis dalam Konvensi ILO yang menegaskan, bahwa setiap pekerja memperoleh upah yang adil, kesempatan kerja yang sama, serta bebas mengembangkan diri tanpa stereotip ataupun prasangka berbasis gender. Meski begitu, realisasinya masih jauh dari harapan karena survei menunjukkan bahwa 16,8% responden hasil penelitian terkait “Diskriminasi Gender di Organisasi Media” milik AJI Indonesia dan PR2Media menyatakan bahwa mereka mengalami diskriminasi gender. Salah satu kasusnya ditemukan pada 58 responden jurnalis perempuan yang mengaku tidak mendapat tunjangan asuransi kesehatan untuk seluruh anggota keluarga mereka. Hal tersebut terjadi karena mereka bukanlah laki-laki dan bukan kepala keluarga, padahal kepala keluarga tidaklah selalu laki-laki (AJI Indonesia, 2022).

Di dalam kasus penelitian lain ditemukan bahwa jurnalis perempuan cenderung ditugaskan untuk meliput tentang topik yang ringan saja, seperti Kesehatan, Budaya, Seni, ataupun Gaya Hidup (Jamil, 2018). Bahkan, seorang jurnalis perempuan harus bersusah payah membuktikan ketangguhan diri dan sikap ‘laki-laki’ mereka, agar bisa menempati kanal yang ‘disebut’ lebih maskulin, seperti Politik, Kriminal, hingga Ekonomi (Everbach *et.al*, 2007).

Selain itu, eksistensi laki-laki cenderung mendominasi jabatan tinggi yang berhubungan dengan penentu kebijakan redaksi, seperti pemimpin redaksi, kepala editor, hingga penerbit (Jamil, 2020; Franks, 2013). Dalam proses pengurangan jumlah karyawan, para pekerja perempuan pun merasakan diskriminasi yang sangat jelas memojokkan eksistensi mereka, perempuan cenderung jadi target yang ‘dirumahkan’ saat pengurangan jumlah karyawan karena dianggap sebagai beban dan ‘tidak wajib’ mencari nafkah. Adanya sederet kasus diskriminasi pada perempuan di tempat kerja membuat satu dari

empat jurnalis perempuan menyadari bahwa diskriminasi gender adalah masalah serius yang nyata terjadi di redaksi (Everbach *et.al*, 2007).

Perlindungan sosial yang ada saat ini terkadang gagal untuk melindungi perempuan karena terabaikannya aspek gender dalam pembuatan suatu kebijakan, hambatan kebijakan struktural seringkali dihadapi oleh perempuan yang bekerja (Cameron *et.al*, 2019). Adapun Kabeer (2010) berpendapat bahwa desain perlindungan sosial melupakan hambatan yang dihadapi perempuan untuk bekerja, terutama dari aspek norma sosial yang erat menganggap bahwa tanggung jawab perempuan adalah merawat keluarga. Oleh karena itu, konsep ini disertakan dalam penelitian karena dapat menggambarkan kondisi jurnalis perempuan secara general yang tak hanya memiliki risiko ketika mereka terjun ke lapangan. Melainkan para jurnalis perempuan turut mendapatkan tekanan dan keterbatasan untuk mengeksplorasi dunia kerja jurnalistik karena diskriminasi gender yang terjadi di redaksi akibat kebijakan struktural yang buta gender.



2.2.3 Kekerasan seksual pada Jurnalis Perempuan

Kekerasan seksual merupakan suatu isu yang dihadapi oleh hampir setiap masyarakat di dunia, terutama jurnalis perempuan (Jamil, 2020). Berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yang melibatkan tindakan seperti pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan manusia untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, hukuman yang tidak manusiawi dan mencakup unsur seksual, praktik tradisional yang mencakup unsur seksual merugikan atau diskriminatif terhadap perempuan, serta kontrol seksual melalui regulasi diskriminatif berdasarkan pertimbangan moral dan agama (Komnas Perempuan, 2013).

Kekerasan seksual secara sosial diakui sebagai suatu masalah. Alih-alih dipandang sebagai kasus kriminal, justru dipandang sebagai persoalan moralitas, kesusilaan umum, kehormatan, atau sebagai kejahatan terhadap keluarga dan masyarakat (Sigiro, 2021). Menurut Sigiro, pandangan seperti itu menambah beban moral dan stigma terhadap korban dan keluarga korban yang menyebabkan perasaan malu untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan seksual yang pernah dialami. Karena ketika korban mengungkapkan pengalamannya, moralitas dan sejarah seksualitasnya cenderung dihakimi oleh masyarakat, penegak hukum, bahkan oleh keluarga sendiri.

Umumnya, masyarakat menganggap bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi personal seseorang bukanlah bagian dari permasalahan publik. Kekerasan seksual dalam ranah personal dipandang sebagai urusan personal sehingga tidak relevan apabila dipersoalkan secara hukum (Tambunsaribu & Widiyanti, 2021). Adapun anggapan bahwa kasus kekerasan seksual adalah “kejahatan tersembunyi” (Centers for Disease

Control & Prevention, 2002) atau “epidemi bisu”. Oleh karena itu, kasus pemerkosaan dan penyerangan seksual seringkali tidak dilaporkan kepada polisi atau pejabat yang berwenang (Abbey *et.al*, 2001).

Sepanjang tahun 2022, Komnas Perempuan menemukan bahwa tingkat pengaduan masyarakat terkait kekerasan seksual masih menjadi yang paling dominan yakni sekitar 2.228 kasus (38.21%). Kemudian diikuti dengan kekerasan psikis dengan jumlah 2.083 kasus (35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik sebanyak 6.001 kasus (38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual sebanyak 4.102 kasus (26.52%).

Di dalam kenyataannya, kekerasan fisik, seksual, hingga pelecehan *online* adalah hal rutin yang dialami banyak jurnalis di seluruh dunia dan dari sekian jenis kekerasan, jurnalis perempuan rentan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual (Jamil, 2020). Di sisi lain, Komite Perlindungan Jurnalis 2019 telah mencatat bahwa jurnalis perempuan semakin jadi sasaran atas kekerasan, penguntitan, dan gambar-gambar seksual (Waddell, 2021). Berkaca dengan kondisi di Indonesia, hasil survei AJI Jakarta di tahun 2021 menunjukkan bahwa 24 dari 25 jurnalis perempuan di Indonesia pernah menjadi korban kekerasan seksual. Terhitung sebanyak 82,6% dari 852 jurnalis perempuan yang disurvei pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang karier mereka di jurnalisisme. Meski kekerasan seksual jadi ancaman nyata bagi para jurnalis perempuan, belum seluruh organisasi media di Indonesia memiliki sistem dukungan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual tersebut (AJI Indonesia, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu, telah disebutkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada jurnalis perempuan berpengaruh terhadap kehidupan pribadi dan profesional mereka (da Silva, 2023; Holton, 2021; Jamil, 2020). Lebih parahnya, riwayat kekerasan seksual yang terjadi dapat berhubungan dengan insiden terkait masalah kesehatan fisik dan

psikologis dalam jangka panjang, seperti kesulitan psikososial, perilaku suka mengambil risiko dan kematian dini. Melalui konsep ini, peneliti ingin mendapatkan gambaran dari permasalahan umum mengenai risiko kekerasan seksual yang mengintai setiap jurnalis perempuan yang sejalan dengan tema besar dari penelitian ini.



2.2.4 Kondisi Jurnalis Perempuan di Indonesia

Rohana Koedoes menjadi sejarah awal lahirnya perempuan di dunia jurnalistik Indonesia, sosok Rohana dikenal sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia (Prabowo & Galih, 2020). Perjuangan yang dilakukan oleh Rohana dan jurnalis perempuan di zaman dahulu membuat lebih banyak perempuan yang kini memutuskan untuk bekerja di bidang jurnalistik (Bire *et.al*, 2019). Meski begitu, survei yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2012 menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan baik dalam jumlah maupun perlakuan antara jurnalis perempuan dan laki-laki di dalam media tempat mereka bekerja. Apabila dibandingkan, perbandingan kuantitas antara jurnalis perempuan dan laki-laki adalah 2:10, artinya dari 10 jurnalis, hanya dua di antaranya yang merupakan perempuan (Luviana, 2012).

Ketimpangan tersebut tidak semata-mata hanya terjadi dalam segi jumlah. Tercatat bahwa hanya 6% jurnalis perempuan yang duduk di manajemen redaksi sebagai pihak yang ikut serta dalam pengambilan keputusan (Suprihatin, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa ada sekitar 94% jurnalis perempuan di Indonesia yang memang bekerja sebagai jurnalis, tetapi bukan menjadi bagian dari pengambilan keputusan dalam redaksi (Luviana, 2012). Tidak sampai di sana, bias gender dan diskriminasi kerap kali dialami oleh para jurnalis perempuan di Indonesia (Stellarosa, 2019).

Menurut Stellarosa (2019), dari data-data yang ada mengenai kondisi jurnalis perempuan di Indonesia, muncul adanya kesan bahwa bidang jurnalistik menjadi dunia yang berpusat pada laki-laki. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan Lampe (2010), di mana jurnalis perempuan cenderung ditempatkan di dalam *desk* berita yang ‘lunak’ dan terkesan ‘aman’ seperti hiburan, ekonomi, IPTEK, pendidikan, dan kebudayaan (Lampe, 2010).

Dengan adanya konsep terkait kondisi jurnalis perempuan di Indonesia, penulis dapat mendapatkan gambaran terkait kondisi yang terjadi pada jurnalis perempuan di Indonesia dewasa ini sesuai dengan subjek dari penelitian ini.

